



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 3/PDT.P/2018/PN.TOB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan pemohon:

**DEWI SUSIANI TUNUT** : Tempat tanggal Lahir Manado, 15 April 1977, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Kao, RT. 002/RW 000, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya “ADV. BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, S.H & ADV. ARDI H. LARENGGAM, S.H Advocat/Pengacara, pada kantor BENYAMIN RISCKY AJAWAILA, S.H & REKAN di Jalan Bhayangkara, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa, Pemohon dengan Surat Permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 16 Maret 2018, Nomor: 3/PDT.P/2018/PN.TOB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama “**KEENAN SYAH ALKAHFI**” jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate 16 Oktober 2016/ umur 1 (satu) tahun 5 bulan yang adalah anak dari perkawinan yang sah dari pasangan suami istri yaitu “Dedi Tunut dan Adelya Tuhulele”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung yaitu Ayah dari anak yang mau diangkat oleh Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan telah menyerahkan sepenuhnya anak” Keenan Syah Alkahfi” tersebut untuk diadopsi oleh Pemohon agar diasuh dan dididik layaknya sebagai anak kandung sendiri, mengingat pula hubungan keluarga orang tua kandung anak dimaksu dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon bersedia menjadi orang tua angkat layaknya orang tua kandung yang akan memberikan pengasuhan, pendidikan dan Pelayanan lainnya demi masa depan anak;
- Bahwa Pemohon telah melengkapi persyaratan pengangkatan anak dari Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara untuk dijadikan bahan pertimbangan Pengadilan Negeri Tobelo;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan Penetapan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tobelo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa penyerahan anak yang telah dilakukan itu sah;
3. Menyatakan bahwa anak laki-laki bernama “**KEENAN SYAH ALKAHFI**”, adalah anak angkat Pemohon;
4. Menetapkan bahwa sepenuhnya ongkos perkara yang timbul dari Permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya berupa:

1. Foto coy Akta Cerai, Nomor: 60/AC/2009/PA/M.Sy/Tte atas nama Muhammad Ali Bin Hi Syamsudin Tekuboya dengan Dewi Susiani T Binti Samsudin Mula, selanjutnya diberi tanda P-1 ;

**Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2018/PN.TOB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8206102511160001 tertanggal 25 November 2016 atas nama Kepala Keluarga Dedi Tunut, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Adopsi Anak Nomor: 01/DK/V/2017 M atas Keenan Syah Alkahfi tertanggal 24 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua anak dan Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4438/VII/2017/Sat Intelkam tertanggal 19 Juli 2017 atas nama Dewi Susiani, ST yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Intelkam, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Hak Asuh Anak, tertanggal 07 Agustus 2017, atas nama Keenan Syah Kahfi, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Hak Asuh Anak, Nomor: 470/01/DK/VIII/2017 M tertanggal 10 Agustus 2017, atas nama Keenan Syah Kahfi, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Mampu Nomor: 140.1/01/VII/2017 tertanggal 10 Agustus 2017 atas nama Dewi Susiani Tunut yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kao, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 8203072304080607 tertanggal 08 November 2017 atas nama Kepala Keluarga Manaf Idji, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8203075540770001 tertanggal 08 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Susiani Tunut, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Surat Keterangan Dokter Nomor: 812/1298/PKM/2017 atas nama Ny. Dewi Susiani, ST selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan Motivasi Pengangkatan Anak, tertanggal 30 Januari 2018, atas nama Dewi Susiani, ST, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Laporan Sosial Calon Anak Angkat, tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Foto copy Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat, tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Foto copy surat Pemberian Izin Permohonan Pengangkatan Anak Nomor: 463/130 tertanggal 1 Februari 2018 atas nama Dewi Susiani, ST, selanjutnya diberi tanda P-14 ;

**Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2018/PN.TOB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2018, atas nama Keenan Syah Kahfi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sangaji, selanjutnya diberi tanda P-15 ;
16. Foto copy Daftar Gaji dan Tunjangan Kinerja tertanggal Februari 2018, atas nama Desi Susiani Tunut, selanjutnya diberi tanda P-16 ;

Menimbang bahwa, setelah diteliti ternyata bukti surat P-1, sampai dengan P-16 cocok dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi **DEDI TUNUT**:

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena masalah pengangkatan anak ;
- Bahwa saksi mengetahui yang memohon untuk melakukan pengangkatan anak adalah Dewi Susiani Tunut dan pemohon tersebut adalah kakak kandung saksi, sedangkan anak yang dimohonkan untuk diangkat sebagai anak angkat adalah Keenan Syah Alkahfi ;
- Bahwa Keenan Syah Alkahfi lahir pada tanggal 16 Oktober 2016 di Ternate, Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pemohon Tunggal karena status pemohon adalah seorang janda karena telah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Keenan Syah Alkahfi yang dimohonkan untuk diangkat oleh Pemohon karena anak tersebut adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi memberikan anak yang bernama Keenan Syah Alkahfi kepada Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat dikarenakan demi kepentingan anak itu sendiri dan saksi bersama isteri saksi yang bernama Adelya Tuhulele dengan ikhlas memberikan anak saksi kepada Pemohon ;
- Bahwa selama ini anak yang bernama Keenan Syah Alkahfi tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohonlah yang telah mengasuh, merawat, memelihara, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Keenan Syah Alkahfi ;
- Bahwa alasan saksi bersama isteri saksi memberikan anak saksi kepada Pemohon dikarenakan saat Pemohon menikah sampai dengan Pemohon diceraikan dari

**Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2018/PN.TOB**



suaminya Pemohon belum memiliki keturunan dan Pemohon hanya tinggal bersama ayah Pemohon yang adalah juga orang tua kandung saksi sehingga saksi dan isteri saksi merasa Pemohonlah yang lebih mampu untuk merawat, memelihara serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Keenan Syah Alkahfi, sehingga anak tersebut layak diberikan kepada Pemohon sebagai anak angkat ;

- Bahwa saat ini Keenan Syah Alkahfi telah berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pemohon telah mengasuh Keenan Syah Alkahfi sejak anak tersebut berumur 8 (delapan) bulan, tepatnya saksi menyerahkan anak tersebut sejak bulan Agustus tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung bersama isteri saksi tidak berkeberatan Keenan Syah Alkahfi diangkat sebagai anak oleh Pemohon ;
- Bahwa pekerjaan saksi sendiri adalah wiraswasta sebagai penjual sembako, sedangkan isteri saksi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya membenarkannya ;

## **2. Saksi ADELYA TUHULELE:**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena masalah pengangkatan anak ;
- Bahwa saksi mengetahui yang memohon untuk melakukan pengangkatan anak adalah Dewi Susiani Tunut dan pemohon tersebut adalah kakak ipar saksi, sedangkan anak yang dimohonkan untuk diangkat sebagai anak angkat adalah Keenan Syah Alkahfi ;
- Bahwa Keenan Syah Alkahfi lahir pada tanggal 16 Oktober 2016 di Ternate, Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pemohon Tunggal karena status pemohon adalah seorang janda karena telah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Keenan Syah Alkahfi yang dimohonkan untuk diangkat oleh Pemohon karena anak tersebut adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi memberikan anak yang bernama Keenan Syah Alkahfi kepada Pemohon untuk diangkat sebagai anak angkat dikarenakan demi kepentingan anak



itu sendiri dan saksi bersama suami saksi yang bernama Dedi Tunut dengan ikhlas memberikan anak saksi kepada Pemohon ;

- Bahwa selama ini anak yang bernama Keenan Syah Alkahfi tersebut tinggal bersama Pemohon, dan Pemohonlah yang telah mengasuh, merawat, memelihara, serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Keenan Syah Alkahfi ;
- Bahwa alasan saksi bersama Suami saksi memberikan anak saksi kepada Pemohon dikarenakan saat Pemohon menikah sampai dengan Pemohon diceraikan dari suaminya, Pemohon belum memiliki keturunan dan Pemohon hanya tinggal bersama ayah Pemohon sehingga saksi dan suami saksi merasa Pemohonlah yang lebih mampu untuk merawat, memelihara serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Keenan Syah Alkahfi, sehingga anak tersebut layak diberikan kepada Pemohon sebagai anak angkat ;
- Bahwa saat ini Keenan Syah Alkahfi telah berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pemohon telah mengasuh Keenan Syah Alkahfi sejak anak tersebut berumur 8 (delapan) bulan, tepatnya saksi menyerahkan anak tersebut sejak bulan Agustus tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kandung bersama suami saksi tidak berkeberatan Keenan Syah Alkahfi diangkat sebagai anak oleh Pemohon ;
- Bahwa pekerjaan saksi sendiri adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Suami saksi pekerjaannya adalah wiraswasta yaitu sebagai penjual sembako ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna memperoleh gambaran sesungguhnya tentang latar belakang atau motivasi, maksud serta tujuan pengangkatan anak oleh Pemohon, Hakim telah pula mendengar keterangan dari Pemohon di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Pemohon tunggal yaitu dalam status sebagai seorang janda yang telah diceraikan oleh suami Pemohon, dan selama perkawinan Pemohon, Pemohon belum memiliki seorang anakpun ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pengangkatan anak dikarenakan Pemohon merasa mampu, merawat, mendidik serta membesarkan anak tersebut,





dan antara Pemohon dan orang tua anak tersebut masih ada hubungan keluarga yaitu ayah anak tersebut adalah adik kandung dari Pemohon sedangkan isterinya adalah adik ipar Pemohon, dan Pemohon telah mengasuh dan merawat anak tersebut sejak berumur 8 (delapan) bulan hingga sekarang sudah berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

- Bahwa Pemohon berkeinginan agar anak yang Pemohon angkat tersebut dapat bersekolah setinggi-tingginya demi masa depannya ;
- Bahwa Pemohon juga ingin agar anak tersebut kelak mendapatkan haknya sebagai anak angkat Pemohon, oleh karena itu untuk kepastian hukumnya, Pemohon mengajukan permohonan ini agar pengangkatan anak yang Pemohon lakukan dinyatakan sah oleh Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon berjanji akan mengasuh, merawat serta mendidik dengan penuh kasih sayang anak yang Pemohon angkat tersebut dan menyekolaskannya hingga kelak ia memiliki kehidupan yang lebih baik ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini yang untuk selanjutnya telah termuat dalam Berita Acara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat dibuktikan dan cukup beralasan untuk ditetapkan dalam suatu penetapan ataukah tidak ;

Menimbang bahwa, keseluruhan Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-16 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon, telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula diikat dengan sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal



dapat diterima sebagai alat bukti, namun secara yuridis materiil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan bukti saksi dimaksud ;

Menimbang bahwa, berkenaan dengan permohonan yang diajukan Pemohon, maka dalam hal pengangkatan anak, sekarang sudah banyak peraturan yang mengaturnya, terutama termasuk dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta peraturan lain yang berkaitan termasuk adat kebiasaan setempat, oleh karena itu dalam memeriksa permohonan ini, Hakim harus benar-benar memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut, demi tercapainya tujuan pengangkatan anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak ;

Menimbang bahwa, sebelum Hakim mempertimbangkan tentang permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon, terlebih dahulu akan dibahas mengenai syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yang menyebutkan:

Pasal 12 ayat (1): Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan) belas tahun ;
- b. Merupakan anak terlantar ;
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan ;
- d. Memerlukan perlindungan khusus ;

Pasal 13, Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani ;
- b. Berumur paling rendah 30 (tigapuluh) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun ;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat ;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan ;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun ;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis ;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak ;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial ;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat ;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan ;
- m. Memperoleh izin menteri dan / atau kepala instansi sosial ;

Menimbang bahwa, selain syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 perlu diperhatikan juga Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di dalam Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyebutkan:

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya ;
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak ;
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat ;

Menimbang bahwa, untuk mengetahui apakah Pemohon dan anak yang diangkatnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak dan peraturan pemerintah tersebut, maka akan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi, keterangan orang tua kandung anak, serta keterangan dari Pemohon sendiri, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Pemohon tunggal dikarenakan status pemohon sendiri adalah seorang janda yang telah bercerai sebagaimana disebutkan dalam bukti P-1 ;
- Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat, serta Pemohon tidak pernah terlibat masalah pidana, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-4, dan bukti P- 10 ;

**Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2018/PN.TOB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak yang akan diangkat oleh Pemohon orang tuanya bernama Dedi Tunut dan Adelya Tuhulele, sebagaimana bukti P-2 dan bukti P-15 ;
- Bahwa Pemohon telah mengangkat seorang anak Laki-laki yang bernama Keenan Syah Alkahfi yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2016, lahir dari pasangan suami istri Dedi tunut dan Adelya Tuhulele, sebagaimana bukti P-3 ;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan pengangkatan anak dikarenakan Pemohon berkeinginan agar anak tersebut mendapat penghidupan yang lebih layak dan juga Pemohon berkeinginan menjaga, merawat, mendidik serta menyekolahkan anak tersebut sampai anak tersebut mendapat pekerjaan yang layak, dan dimana orang tua kandung anak itu sendiri adalah adik kandung dari Pemohon, sehingga orang tua anak tersebut merasa Pemohon lebih mampu untuk menjaga, merawat, mendidik serta menyekolahkan anak tersebut layaknya anak kandung Pemohon sendiri ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut dengan rela menyerahkan anaknya untuk diangkat menjadi anak angkat oleh Pemohon, bahkan anak tersebut sudah tinggal, diasuh, dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon sejak anak tersebut berumur 8 (delapan) bulan hingga sekarang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan secara nyata penyerahan secara resmi dilakukan sejak tanggal 7 Agustus tahun 2017 oleh kedua orang tua kandung yaitu Dedi Tunut dan Adelya Tuhulele, dan pada tanggal 10 Agustus 2017 anak tersebut telah berada di tangan Pemohon, dengan disaksikan oleh aparat pemerintah Desa Kao, sebagaimana tersebut dalam bukti P-5 dan bukti P-6 ;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dimana Pemohon adalah sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) sehingga dari segi kemampuan ekonomi, Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan maupun sekolah anak yang diangkatnya tersebut, sehingga motifasi Pemohon mengangkat anak tersebut karena kemampuan sosial Pemohon serta untuk mendidik dan merawat anak angkat tersebut dengan penuh kasih sayang, sebagaimana bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9, bukti P-11 dan bukti P-16 ;
- Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai orang tua angkat dari Dinas Sosial sebagaimana tersebut dalam bukti P-12, bukti P-13 dan bukti P-14 ;
- Bahwa tidak ada keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon ;

**Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2018/PN.TOB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengetahui dan mengerti tentang konsekuensi dan akibat hukum dari pengangkatan anak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terurai diatas, jika dihubungkan dengan persyaratan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menjadi orang tua angkat, demikian pula anak yang diangkatnya telah memenuhi kriteria yang wajib dipenuhi tersebut, Sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang sah tidaknya pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa, didalam pengangkatan anak selalu diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu syarat formal dan syarat material, Dimana syarat formal menentukan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan sesuai tata cara adat setempat dan syarat material menentukan harus dipenuhinya syarat bahwa antara orang tua angkat dan anak angkat terjalin hubungan dan perlakuan seperti layaknya antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri ;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terurai diatas, anak tersebut sudah diserahkan secara ikhlas dan sukarela oleh orang tua kandungnya kepada Pemohon sejak anak tersebut berumur 8 (delapan) bulan, kemudian dirawat, diasuh serta dibesarkan hingga sekarang anak tersebut sudah berusia 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, meskipun penyerahan secara resmi baru dilakukan ayah dan ibu kandung anak pada tanggal 07 Agustus 2017 sebagaimana surat Pernyataan hak Asuh Anak dari Kepala Desa Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur (bukti P-5), dan anak tersebut berada di tangan Pemohon sejak tanggal 10 Agustus 2017 sebagaimana Surat Pernyataan Hak Asuh Anak yang disaksikan dan ditanda tangani kepala Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara (bukti P-6), dan Pemohon telah memegang kekuasaan sebagai orang tua yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab atas anak yang telah diangkatnya, sehingga dengan demikian syarat formal yang ditentukan dalam pengangkatan anak sudah terpenuhi ;

Menimbang bahwa, sesuai fakta hukum bahwa Pemohon telah mengasuh, merawat dan mendidik anak angkat tersebut sejak ia berumur 8 (delapan) bulan, maka sejak saat itu pula terjalin hubungan sebagai orang tua yang memelihara, merawat, melimpahkan kasih sayang yang tidak ubahnya seperti anak kandungnya sendiri antara Pemohon dengan anak angkat tersebut, dengan demikian syarat material dalam pengangkatan anak telah terpenuhi ;

**Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2018/PN.TOB**



Menimbang bahwa, selain hal tersebut diatas, dalam hal pengangkatan anak, yang menjadi fokus perhatian adalah yang menjadi kepentingan anak tersebut, artinya bahwa dalam pengangkatan tersebut, kepentingan si Anak haruslah lebih terjamin yaitu kelangsungan hidup, pendidikan dan perkembangan sosialnya ;

Menimbang bahwa, orang tua kandung dari anak tersebut yaitu telah dengan ikhlas menyerahkan anaknya untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon, sedangkan Pemohon senang dan sanggup untuk menjadi orang tua angkat dan bersedia menerima akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, Selain itu orang tua kandung anak tersebut yaitu Dedi Tunut dan Adelya Tuhulele, merasa Pemohonlah mampu dan bersedia untuk menjadi orang tua angkat karena Pemohon sangat menyayangi anak tersebut, dan Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup mengingat Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga mampu untuk menjamin kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak yang diangkatnya, Selain itu Pemohon dapat pula membina perkembangan mental dan sosial dari anak tersebut agar dapat tumbuh normal, dan percaya diri menghadapi diri maupun lingkungannya, dan hal ini juga didukung dengan terbitnya Surat Keputusan dari Dinas Sosial serta Laporan Sosial calon anak angkat, sebagaimana bukti P- 12, bukti P-13, bukti P-14 sampai dengan bukti P-16 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut penilaian Hakim, permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 tahun 1979, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon **DEWI SUSIANI TUNUT** terhadap seorang anak Laki-Laki dari pasangan suami isteri **DEDI TUNUT** dengan **ADELYA TUHULELE** yang bernama **KEENAN SYAH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALKAHFI**, lahir di Ternate, pada tanggal 16 Oktober 2018 adalah sah menurut hukum ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Tobelo pada hari Rabu Tanggal 18 April 2018 oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

**ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H**

Hakim,

ttd

**DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	65.000,-
3. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	156.000,-

**(seratus lima puluh enam ribu rupiah)**

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya  
**PENGADILAN NEGERI TOBELO**  
**WAKIL PANITERA**

**JORDAN BISO**

NIP. 19610704 198503 1 006

**Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2018/PN.TOB**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor: 03/Pdt.P/2018/PN.TOB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14